

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 21/ PER/M.KOMINFO/10/ 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DARI BIAYA SERTIFIKASI DAN PERMOHONAN PENGUJIAN ALAT/PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi Dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/I/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA SERTIFIKASI DAN PERMOHONAN PENGUJIAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh Penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
2. Permohonan adalah permohonan pengujian dan atau sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi yang merupakan PNBPN;
3. Biaya pengujian adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemohon untuk mendapatkan pengujian alat/perangkat telekomunikasi yang merupakan PNBPN;
4. Biaya sertifikasi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemohon untuk mendapatkan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi yang merupakan PNBPN;

5. Surat Pemberitahuan Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah sebagai alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Alat/perangkat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi;
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Direktur Jenderal adalah Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

BIAYA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

PASAL 2

- (1). Biaya jasa pengujian dan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi terdiri dari :
 - a. Biaya jasa pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
 - b. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi;
 - c. Biaya pengujian *Electromagnetic Compatibility* (EMC).
- (2) Biaya kalibrasi dan jasa penyewaan alat ukur terdiri dari :
 - a. Biaya kalibrasi alat ukur;
 - b. Biaya jasa penyewaan alat ukur.

Pasal 3

- (1) Pengujian alat/perangkat telekomunikasi dapat dilakukan di Balai Uji milik Direktorat Jenderal Postel atau di luar Balai Uji milik Direktorat Jenderal Postel.
- (2) Biaya pengujian alat/perangkat telekomunikasi atau biaya pengujian *Electromagnetic Compatibility* (EMC) atau biaya kalibrasi alat ukur atau biaya jasa penyewaan alat ukur yang dilakukan di Balai Uji milik Direktorat Jenderal Postel wajib dibayarkan terlebih dahulu oleh setiap pemohon sebelum dilaksanakan pengujian, kalibrasi dan penyewaan alat ukur.
- (3) Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi wajib dibayarkan oleh setiap pemohon yang alat/perangkatnya telah dinyatakan lulus pengujian.

Pasal 4

SPP untuk biaya pengujian alat/perangkat telekomunikasi atau Biaya pengujian *Electromagnetic Compatibility* (EMC) atau biaya kalibrasi atau biaya jasa penyewaan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan setelah permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Seluruh penerimaan biaya pengujian alat/perangkat telekomunikasi atau biaya *electromagnetic compatibility* (EMC) atau biaya kalibrasi atau biaya penyewaan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke kas negara melalui rekening bendahara penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Setiap pemohon yang telah membayar biaya pengujian alat/perangkat telekomunikasi, atau biaya pengujian *electromagnetic compatibility* (EMC) atau biaya sertifikasi atau biaya kalibrasi atau biaya penyewaan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengirimkan bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal cq Direktur Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Berdasarkan bukti pembayaran biaya pengujian dan atau biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal cq Direktur Standardisasi Pos dan Telekomunikasi menerbitkan sertifikat.
- (3) Berdasarkan bukti pembayaran biaya pengujian *electromagnetic compatibility* (EMC) atau biaya kalibrasi atau biaya penyewaan alat ukur sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan dimaksud.

Pasal 7

Bendahara penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan biaya pengujian alat/perangkat telekomunikasi atau biaya sertifikasi atau biaya pengujian *electromagnetic compatibility* (EMC) atau biaya kalibrasi atau penyewaan alat ukur kepada Menteri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Untuk setiap pengujian yang telah dilakukan dan diterbitkan sertifikat sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 diwajibkan membayar biaya pengujian dan atau sertifikasi sesuai berita acara yang telah disepakati antara pemohon dengan Direktorat Jenderal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 42 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi Dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal :

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian ;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Negara;
10. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika.